



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat Banding telah memeriksa, mengadili, dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Ramadhan SM., S.H., M.H., C.Mk. dan kawan adalah Para Advokat pada Kantor Hukum Rahmad Ramadhan SM., S.H., M.H., C.Mk & Partners yang beralamat di Perumahan Muara Baru Permai, Blok B.23 Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Nomor 569/SK/IX/2024/PA.Kag tanggal 05 September 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Lawan:

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp238.500,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah, dengan dihadiri Oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan akta banding elektronik Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 5 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kag pada tanggal 29 Agustus 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**TERBANDING**) Kepada Penggugat (**PEMBANDING**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 6 September 2024 dan Terbanding sampai tanggal 17 September 2024 tidak datang atau mengupload file Kontra Memori Banding padahal sudah diberitahukan dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 17 September 2024 untuk melakukan pengiriman Kontra Memori Banding dengan batas waktu 1 (satu) minggu setelah Memori Banding diserahkan oleh Pembanding;

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Elektronik Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 24 September 2024, pada hari itu juga berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kag Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya Rahmad Ramadhan SM., S.H., M.H., C.Mk. telah datang untuk memeriksa berkas Banding Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kag tersebut;

Bahwa begitu juga dengan Terbanding setelah mendapatkan Relas Pemberitahuan Elektronik Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 24 September 2024, telah datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), yang hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kag.;

Bahwa kemudian permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 7 Oktober 2024, dengan Register Banding Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan surat Nomor 2306/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/X/2024,
tanggal 7 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 5 September 2024 dan pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 29 Agustus 2024 dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas hari), sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, serta Pasal 1 angka 12 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding dari Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 5 September 2024 dengan Register Nomor: 569/SK/IX/2024/PA.Kag telah memberi kuasa kepada Rahmad Ramadhan SM, S.H., M.H., C.Mk. dan kawan sebagai kuasa hukumnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat setelah diperiksa Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka dapat dinilai bahwa kuasa hukum Pembanding telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu kuasa hukum tersebut telah memiliki *legal standing* untuk beracara mewakili pihak Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam perkara Tingkat Pertama, sedang Terbanding sebagai Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan oleh Hakim Mediator Korik Agustian, S.Ag., M.Ag., namun Mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara secara elektronik sesuai dengan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding, jawab menjawab para pihak, bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan baik dari Penggugat maupun Tergugat serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 17 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO** (*Niet Onvankelijke veerklaard*), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Gugat Cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat egois, temperamental, melakukan KDRT

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dan terakhir telah mengusir Penggugat dari rumah bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan **dalil-dalil yang diakui dan dibantah oleh Tergugat**;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban di persidangan mengakui beberapa dalil Penggugat, meskipun Tergugat memberikan pembenaran terhadap tindakannya. Berikut ini adalah beberapa poin pengakuan Tergugat; :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Tergugat bersifat temperamental, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat melalui aplikasi *whatsapp* yang diketik dan saat itu dalam keadaan emosi;
- bahwa **Pemukulan** terhadap Penggugat diakui oleh Tergugat sebagai tindakan spontan karena merasa emosi ketika melihat Penggugat berkomunikasi dengan pria lain melalui *video call*;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat membantah beberapa aspek sebagai berikut :

- Bahwa Penyebab Perselisihan tidak semata disebabkan oleh sifatnya yang temperamental, tetapi karena Penggugat bertindak tidak pantas, seperti berkomunikasi dengan pria lain melalui aplikasi *WhatsApp* dan *video call*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan **bukti-bukti Penggugat dan Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Video rekaman melalui telepon seluler).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan sah yang menikah pada 7 November 2014;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (Video rekaman melalui telepon seluler). Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah", Sedangkan persyaratan formalnya tentang keabsahan bukti elektronik diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang ITE bahwa "...Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang,, bahwa persyaratan Material bukti elektronik harus relevan dengan pokok perkara, dapat diakses dan ditampilkan di persidangan, serta mampu mendukung atau membantah dalil yang diajukan.

Menimbang bahwa Bukti P.2 Video rekaman yang diambil melalui telepon seluler, digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di depan umum dan adanya KDRT;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, namun tidak mensyaratkan bahwa untuk dijadikan bukti yang sah di muka pengadilan harus disertai dengan keterangan ahli dan digital forensik sebagaimana didalilkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan verifikasi terhadap bukti P.2 tersebut dan ternyata telah memenuhi ketentuan persyaratan formal dan material sebagai bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang ITE tersebut di atas, serta bukti elektronik P.2 tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak Tergugat, sehingga bukti P.2 merupakan bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang



ITE Jis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

.Menimbang bahwa terhadap bukti T yang juga berupa bukti elektronik dari Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah melakukan verifikasi terhadap bukti T tersebut ternyata tidak mempunyai relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti T tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga keterangan para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan, karena telah memenuhi persyaratan formal maupun material;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat (**SAKSI PEMBANDING I dan SAKSI PEMBANDING II**) bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak lama dan semakin intens. Para saksi menyaksikan langsung sering terjadi **pertengkaran verbal dan kekerasan fisik** di antara keduanya yaitu pertengkaran mulut hingga KDRT, **Penggugat diusir dari rumah** dan tinggal di rumah orang tuanya dan sejak saat itu, tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan mereka, Penggugat sering merasa **tertekan secara emosional** karena sikap temperamental dan egois dari Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi Tergugat (**SAKSI TERBANDING I dan SAKSI TERBANDING II**) bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering dilanda pertengkaran, terutama terkait dengan keterlibatan orang tua Penggugat dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan **konflik dan pertengkaran** di antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi di depan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan **fakta-fakta hukum** yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan di depan umum telah terbukti melalui keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, pengakuan Tergugat sendiri dan bukti elektronik P.2;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun belum mencapai 6 (enam) bulan pada saat gugatan diajukan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- bahwa tindakan KDRT terbukti dari keterangan saksi, dan pengakuan Tergugat sendiri dalam persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat memukul dan mengusir Penggugat karena marah dan merasa tersinggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan **pertimbangan terkait penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan, baik dari segi aspek normatif yuridis, aspek sosiologis serta aspek filosofisnya. sehingga putusan benar-benar sangat memuaskan untuk pelayanan kepada pencari keadilan;**

Menimbang, bahwa secara yuridis, perkawinan dapat diputus dengan perceraian jika sudah diupayakan perdamaian tidak berhasil disebabkan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. (*vide* Pasal 38 *junctis* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa secara sosiologis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah pisah rumah meskipun belum mencapai 6 (enam) bulan pada saat gugatan diajukan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, majelis hakim dan mediator, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa secara moral, ikatan perkawinan didasarkan atas kesepakatan suci (*mitsaqan ghalizha*) sebagaimana ketentuan *Al-Qur'an*

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surah An-Nisa ayat 21, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin berdasarkan ketentuan *Al-Qur'an* surah *Al-Rum* ayat 21. Suatu kesepakatan tidak dapat diputuskan secara sepihak kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan hukum sebagaimana ketentuan *Al-Qur'an* surah *Al-Maidah* ayat 1, *Al-Qur'an* surah *Al-Isra* ayat 34 dan Hadis Nabi Muhammad Saw dari *Tsauban*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga.” (HR. Abu Daud No. 2226, Tirmidzi No. 1187 dan Ibnu Majah No. 2055. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Menimbang, bahwa makna hadis di atas memberikan peringatan keras kepada wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Permintaan cerai tanpa sebab yang sah dianggap sebagai tindakan yang tidak dibenarkan, sehingga wanita tersebut diancam tidak akan mencium bau surga;.

Menimbang, bahwa dari segi penerapan hukum tidak tertulis, yakni hukum adat dan budaya dalam kasus perceraian ini, prinsip kesantunan dan etika dalam rumah tangga harus dijunjung tinggi dan dipelihara dengan baik termasuk masyarakat Sumatera Selatan tempat perkara ini terjadi, nilai-nilai adat sering mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Dalam keterangan saksi-saksi, ditemukan bahwa perselisihan dipicu oleh campur tangan keluarga, yang mencerminkan faktor budaya dan adat setempat dalam konflik rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat seharusnya patut dikabulkan karena sudah memenuhi nilai moral dan aspek sosiologis dan hukum tidak tertulis dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi norma/aspek secara yuridis tidak cukup hanya berdasarkan kepada Pasal 38 *junctis* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi juga harus mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mendefinisikan kekerasan fisik sebagai tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan dan pengakuan Tergugat sendiri dalam persidangan, tindakan pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat jelas merupakan pelanggaran Pasal 6 Undang Undang PKDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mendefinisikan Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Berdasarkan bukti elektronik dari Penggugat berupa P.2 (rekaman video) memperlihatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri Penggugat dan penderitaan psikis yang berat dari Penggugat akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang selalu menedor dan memperlakukan Penggugat di depan umum dengan ucapan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan yang keras dan tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 Undang-Undang PKDRT;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, tindakan KDRT tidak hanya berdampak pada pasangan yang berselisih, tetapi juga memiliki efek yang sangat signifikan terhadap lingkungan keluarga, terutama anak-anak. Penggugat dan Tergugat memiliki dua anak yang masih kecil, dan tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak hanya mengganggu hubungan suami-istri, tetapi juga berdampak negatif pada kesejahteraan emosional anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa secara filosofis, hukum berfungsi untuk menciptakan keadilan yang bersifat *universal*, yakni perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak bebas dari kekerasan. Dalam konteks Undang-Undang PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga pelanggaran terhadap martabat manusia. Sehingga Putusan pengadilan yang tidak secara tegas mengakui dan mengutuk tindakan KDRT dalam kasus perceraian, tidak hanya mencerminkan kekurangan dalam penerapan norma hukum, tetapi juga mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Filosofisnya, penghapusan KDRT adalah upaya untuk menegakkan martabat manusia dan melindungi korban dari penderitaan yang tidak sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 29 Agustus 2024 tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 29 Agustus 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.500,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.** dan **Dr. H. Muslikin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj.**

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sundari sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. CIK BASIR, S.H.,M.H.I **Dra. Hj.SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota II,

Dr. H. MUSLIKIN, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SUNDARI

Perincian biaya perkara

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)